

ABSTRAK

Aulia Hidayah, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra.Hj.Rusdiyah, MHI (II) Arie Sulityoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Upah, Panen Padi

Perjanjian upah-mengupah panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis. Mengenai sistem upah panen padi ini dibayarkan secara tidak tunai, karena upah yang akan mereka terima ternyata terlambat untuk dibayarkan. Hal ini akan berdampak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak akibat telah lalainya seseorang atau tidak terpenuhinya janji dalam pemberian upah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan akad ijarah/ujrah karena rukun ataupun syaratnya bersesuaian dengan teori ijarah. Adapun perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an Nahl/16: 91, bahwa wanprestasi termasuk dosa dan merupakan perbuatan yang zalim serta dilarang dalam Islam. Sehingga bagi mereka yang melanggar perjanjian dapat dikategorikan kepada sifat orang yang munafik. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buruh tani dapat mengajukan ganti rugi jika benar pemilik sawah melakukan wanprestasi.